

## ABSTRAK

**Hari Saparudin** : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Garapan Warga Pada Lahan Milik Pemerintah Di Desa Girijaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya teori tentang jual beli dalam *fikih muamalah* dimana dalam objek jual beli tidak boleh ada hak milik orang lain, namun pada praktek jual beli terhadap lahan milik pemerintah yang dikelola (digarap) oleh warga di desa Girijaya kecamatan Cikajang kabupaten Garut, dimana masyarakat memperjual belikan lahan yang sebenarnya bukan milik mereka sepenuhnya. Lahan tersebut di kelola oleh warga berdasarkan perjanjian kerjasama berbasis pemberdayaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yang dilakukan pihak perhutani dan warga sekitar hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang terjadinya jual beli dan proses pelaksanaan jual beli garapan lahan pemerintah yang di kelola oleh warga serta tinjauan *fikih muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli tersebut. Penelitian ini di dasarkan atas ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang di dalamnya sangat terperinci dan jelas. Dengan dasar inilah kita di tuntut untuk mengamalkan dan menerapkan hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT pada keseharian kita dalam bemuamalat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian, yakni mengenai jual beli hak pengelolaan lahan, kemudian di analisis berdasarkan kaidah-kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam *fikih muamalah*. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan data yang di peroleh dalam penelitian ini, latarbelakang warga memperjual belikan garapan tersebut adalah untuk memperoleh garapan lahan sebagai media bercocok tanam agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam proses jual beli yang terjadi di desa Girijaya tersebut, ada salah satu syarat *nafadz* yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut adalah adanya hak orang lain yang terdapat pada objek jual beli (lahan), dalam hal ini Objeknya merupakan lahan yang merupakan milik perhutani. Dalam *fikih muamalah* jual beli tersebut disebut dengan jual beli *fudhul* yang hukumnya *mauquf* (di tangguhkan) sampai pihak pemilik lahan (Perhutani) memberi izin atau tidak. Jika pemilik lahan memberi izin maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani, pihak perhutani mengizinkan jual beli tersebut dengan syarat jual beli tersebut bukan bertujuan untuk mengambil alih hak atas lahan dari pemerintah. Maksudnya jika yang beralih hanyalah hak pengelolaannya saja maka perhutani membolehkannya. Berdasarkan hasil wawancara, dimana pihak perhutani membolehkan jual beli tersebut maka hukum jual beli garapan lahan yang tadinya di tangguhkan menjadi sah dan diperbolehkan menurut ketentuan *fiqih muamalah* dan ketentuan lain yang berlaku.